|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINI HOUSE**  **Jl. HAKA VII NO.283 PALANGKA RAYA** | |
| Dibuat Oleh:  Dini Ambarwati, Eli | **BUK-SOP-03** | Terbitan: 0 |
| Diperiksa Oleh: M. Rais | **PENARIKAN PRODUK PANGAN (*RECALL*)** | Halaman: 1 dari 2 |
| Disetujui Oleh:  Dini Ambarwati |

|  |
| --- |
| **Pernyataan Recall:**  Perusahaan Bebek Ungkep UMKM Berdikari menetapkan kebijakan penarikan produk- produk yang tidak sesuai persyaratan dan telah beredar di pasar sesuai dengan kategori. |
| **Klasifikasi:**   1. Kategori 1 : Ketidaksesuaian dapat mengancam jiwa manusia 2. Kategori 2 : Ketidaksesuaian berpotensi mengancam jiwa manusia 3. Kategori 3 : Ketidaksesuaian berpotensi mengakibatkan mutu tidak sesuai termasuk ketidaksesuaian label pangan |
| **Metode:**   1. Konfirmasi / identifikasi permasalahan yang terjadi pada produk 2. Pemberitahuan / notifikasi kepada jaringan distribusi dan konsumen 3. Penarikan produk 4. Penggantian dengan produk yang baru untuk distributor 5. Penentuan sumber masalah 6. Penanganan keluhan konsumen 7. Pelaksanaan tindakan koreksi 8. Perbaikan system bila diperlukan |
| **Waktu:**  Segera setelah ditemukan ketidaksesuaian (2 hari di dalam kota) |
| **Penanggungjawab penarikan produk :** Bagian Pemasaran |
| **Prosedur:**   1. Rapat/briefing menetapkan agenda penarikan produk    1. membentuk tim penarikan produk    2. mengecek stok produk di outlet / distributor sekaligus memeriksa produk yang tidak memenuhi persyaratan (tercemar, rusak dan atau kedaluwarsa, label tidak sesuai)    3. menentukan klasifikasi / kategori penarikan 2. Memberi tahu / notifikasi :    1. jaringan distribusi    2. konsumen    3. Balai Besar POM di Palangka Raya cc Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya    4. pers release / menjawab media (jika perlu) 3. Stop distribusi produk pangan dan menarik produk yang tidak memenuhi persyaratan (sampai tingkat konsumen atau tingkat perdagangan) 4. Mengganti dengan produk yang baru untuk distrubutor 5. Menentukan sumber masalah 6. Menangani produk yang ditarik :    1. Jika tidak membahayakan kesehatan (tidak sesuai persyaratan mutu atau label) maka diproses kembali sampai memenuhi persyaratan    2. Jika produk yang ditarik membahayakan kesehatan (karena aspek keamanan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINI HOUSE**  **Jl. HAKA VII NO.283 PALANGKA RAYA** | |
| Dibuat Oleh:  Dini Ambarwati, Eli | **BUK-SOP-03** | Terbitan: 0 |
| Diperiksa Oleh: M. Rais | **PENARIKAN PRODUK PANGAN (*RECALL*)** | Halaman: 2 dari 2 |
| Disetujui Oleh: BPOM PKY |
| pangan) maka dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat yang telah ditentukan dengan disaksikan oleh wakil dari industri pangan dan pihak terkait lainnya, termasuk BBPOM di Palangka Raya dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya  c. Melaporkan secara tertulis kepada Balai Besar POM di Palangka Raya dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya   1. Menangani keluhan komsumen 2. Melakukan tindakan koreksi 3. Memperbaiki sistem bila diperlukan | | |
| **Rekaman recall:**   1. Rekaman notifikasi 2. Rekaman produk yang ditarik beserta berita acaranya (jumlah yang berhasil ditarik, identitas distributor dan jumlah yang didistribusikan dan identitas produk) 3. Rekaman penerimaan bahan baku dan kemasan, rekaman proses produksi beserta rekaman distribusi produk (untuk penelusuran) 4. Rekaman produk penggantian 5. Daftar identitas industri, distributor dan pemasok (nama, alamat, nomor telpon /HP, fax, e-mail) 6. Rekaman sumber masalah dan tindakan koreksi yang dilakukan 7. Berita acara pemusnahan produk yang ditarik (jika dilakukan pemusnahan) | | |